



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 850 /SK/2020

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PUSAT-PUSAT PENELITIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PUSAT-PUSAT PENELITIAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Perubahan Nama Pusat Penelitian dan Pengangkatan Koordinator Pusat-Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 273/UN17.41/KL/2020, tanggal 4 Mei 2020, perihal Usulan Perubahan Nama Pusat-Pusat Penelitian dan Pengangkatan Koordinator Pusat-Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PUSAT-PUSAT PENELITIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PUSAT-PUSAT PENELITIAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Perubahan Nama Pusat-Pusat Penelitian dan Pengangkatan Koordinator Pusat-Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 841/SK/2019 tentang Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian di bawah Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2020

REKTOR, 



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
REKMP 196212311991031024 A

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 850 /SK/2020
 TANGGAL 9 JUNI 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA PUSAT-PUSAT PENELITIAN DAN
 PENGANGKATAN KOORDINATOR PUSAT-PUSAT PENELITIAN
 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

NAMA PUSAT		KOORDINATOR 2020-2024
Semula	Menjadi	
Pusat Penelitian Obat dan Kesehatan Masyarakat	PUI-PT Obat dan Kosmetik Bahan Alam Hutan Tropika Lembap dan Lingkungannya	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes (Fakultas Kedokteran)
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam	Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam	Dr. Ir. H. Dharma Widada, MT (Fakultas Teknik)
Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Publik	Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Publik	Dr. Rosmini, MH (Fakultas Hukum)
Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Dr. Diah Rahayu, M.Psi (FISIP)
Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora	Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora	Dr. Abdullah Karim (FISIP)
Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informa Geo-Spasial	Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informa Geo-Spasial	Yohanes Budi Sulistioadi, Ph.D (Fahutan)
Pusat Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pusat Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dr. Kiswanto (Fahutan)
Pusat Produk Inovatif dan Inkubator Bisnis	Pusat Produk Inovatif dan Inkubator Bisnis	Dr. Hadi Pranoto, MP (Faperta)
Mulawarman Press	Sentra HKI dan Mulawarman Press	Dr. Wulan Lyhing Ratna Sari, SE., M.Si (FEB)

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,




Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NID. 196212311991031024